



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat binti , Nik 1117055603000001, Tempat dan tanggal lahir Bener Kelipah Utara, 16 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082216313562, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat bin , Tempat dan tanggal lahir Takengon, 24 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 19 November 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 05 November 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Anak PT, lahir tanggal 23 Mei 2020 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) bulan saja sempat Penggugat karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - c. Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 pada saat itu Tergugat berbicara kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun hingga berhari-hari Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama bahkan pada saat Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan kabar, Tergugat hanya

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



menjawab nanti jika sudah mempunyai uang Tergugat akan kembali pulang kerumah kediaman bersama namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama bahkan Tergugat tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 5 (lima) bulan;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah ;
8. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak PT** umur 5 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak PT**, Lahir di Bener Kelipah Utara tanggal 23 Mei 2020;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nor Solichin, SHI) tanggal 27 November 2020, ternyata mediasi gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh Tergugat malas bekerja karena saya nyatanya bekerja;
2. Bahwa tidak benar pada tanggal 15 Juni 2020 pada saat itu Tergugat berbicara kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun hingga berhari-hari Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



bersama bahkan pada saat Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan kabar, Tergugat hanya menjawab nanti jika sudah mempunyai uang Tergugat akan kembali pulang kerumah kediaman bersama namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama bahkan Tergugat tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 5 (lima) bulan, yang benar adalah saya diusir oleh orangtua Penggugat, bukan seperti yang Penggugat katakan;

3. Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menjemput Penggugat, tapi Penggugat sudah tidak mau;
4. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat;
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat Selebihnya dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1117055603000001 tanggal 05-02-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Pengantar Nomor 278/BKU/BK/2020 tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.929.0127741 tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa tiga orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Bener Pepanyi, 08 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama **Anak PT**;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memperhatikan nafkah keluarga, Tergugat mempunyai kebiasaan nyabung ayam;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah mengatakan ke Tergugat untuk menjenguk Penggugat dan anak di rumah orangtua Penggugat namun Tergugat menghiraukannya dan pulang ke Pondok;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparatur kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Bener Kelipah, 21 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah bersama di rumah orangtua Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga padahal sudah diberikan kebun oleh orangtua Penggugat namun tidak disyukuri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;
3. **Saksi 3**, tempat dan tanggal lahir Nosar Atas, 07 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah bulan Juni tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah bersama di rumah orangtua Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Juni 2020;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Nor Solichin, S.HI, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 November 2020 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 2 (dua) bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2020 yang disebabkan Tergugat berbicara kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun hingga berhari-hari Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama bahkan pada saat Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan kabar, Tergugat hanya menjawab nanti jika sudah mempunyai uang Tergugat akan kembali pulang kerumah kediaman bersama namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama bahkan Tergugat tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 5 (lima) bulan sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sesuai dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1117055603000001 tanggal 05-02-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Pengantar Nomor 278/BKU/BK/2020 tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya pernah terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan sudah didamaikan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak PT Nomor AL.929.0127741 tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa anak yang bernama Anak PT adalah anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat *in casu* Sepupu Penggugat, Paman Penggugat, dan Tetangga Penggugat, ketiga saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan secara langsung dan laporan Penggugat kepada saksi-saksi selain itu saksi-saksi juga mengetahui telah diusahakan perdamaian antara

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil, dan sejak Juni 2020 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Juni tahun 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah (Vide bukti P2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقة بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (Penggugat binti) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (Tergugat bin) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut di atas, dalam surat gugatannya, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama **Anak PT**, sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak yang bernama Anak PT tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak PT binti Tergugat**, Lahir di Bener Kelipah Utara tanggal 23 Mei 2020, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Irwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah diucapkan oleh **Irwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Nor Solichin, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto,

Irwan, S.H.I

Hakim Anggota

dto,

Hakim Anggota

dto,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str



Nor Solichin, S.H.I

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti

dto,

Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/MS.Str